



PENETAPAN

Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tanggal lahir 04 Mei 1994 /umur 30, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **H. Suwartono, S.H., M.H.** advokat yang berkantor dan berkedudukan di Jln. Raya R.A. Basuni No.22, Desa Japan, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto. Email: suwartono.doktor@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2024, terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1852/Kuasa/12/1024, tanggal 25-12-2024, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dua kali, Pernikahan yang pertama dengan seorang laki laki bernama Almarhum XXX pada tanggal 09 Nopember 2011 KUA kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana bukti kutipan akte nikah nomor 564/39/XI/2011, Tertanggal 09 Nopember 2011 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 2 orang anak yang bernama :
 - a. **XXX**, sebagaimana bukti akte kelahiran nomor : 3576-LU-10082012-0012, lahir di Mojokerto, 09 Juli 2012, Umur 12 Tahun, jenis kelamin laki laki, Agama Islam beralamat di Kabupaten Mojokerto, kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. **XXX**, sebagaimana bukti akte kelahiran nomor 3516-LU-03012020-0010, Lahir di Mojokerto, 02 Januari 2020, Umur 4 tahun, jenis kelamin laki laki, Agama Islam beralamat di Kabupaten Mojokerto, kewarganegaraan Indonesia ;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **XXX** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Pebruari 2022, karena sakit dan dimakamkan secara islam, sebagaimana bukti akte kematian atas nama **XXX** sebagaimana bukti akte kematian nomor 3516-KM-19072022-0026 Pejabat Pencataan Sipil Kabupaten Mojokerto ;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXX SARGAI dalam rumah tangganya dengan Pemohon telah memiliki harta bersama berupa sebidang Tanah pekarangan sebagai mana bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Pemohon yaitu **XXX** dengan luas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi) ;
5. Bahwa disamping mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Pemohon yaitu **XXX** dengan luas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi) juga mempunyai harta peninggalan berupa Hutang di Bank Mandiri dengan limit Rp. 150.000.000,00 dengan nomor rekening pinjaman 142-01-01733060 dan sebagai jaminan adalah berupa sebidang Tanah Darat sebagai mana bukti

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Pemohon yaitu **XXX** dengan luas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi) ;

6. Bahwa harta Peninggalan Berupa Hutang di Bank Mandiri dengan limit Rp. 150.000.000,00 dengan nomor rekening pinjaman 142-01-01733060 hingga sekarang masih berjalan namun Pemohon berkeinginan untuk melunasi dengan sistem menjual obyek harta peninggalan yang dijaminkan ;

7. Bahwa kedua orang tua Pemohon Bapak dan Ibunya yang bernama **XXX** dan Ibunya bernama **XXX** masih hidup sehingga kedua orang tua termasuk ahli waris dari almarhum suami Pemohon ;

8. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melunasi dan mengambil Bukti Jaminan di Bank Mandiri terasa kesulitan karena bukti jaminan tersebut merupakan harta gono gini dan harta Waris karena Suami Pemohon sudah meninggal dunia ;

9. Bahwa yang berhak sebagai ahli waris dari almarhum suaminya adalah Para anak anaknya dan kedua orang tua Suami Pemohon karena masih hidup ;

10. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama :

a. **XXX**, sebagaimana bukti akte kelahiran nomor : 3576-LU-10082012-0012, lahir di Mojokerto, 09 Juli 2012, Umur 12 Tahun.

b. **XXX**, sebagaimana bukti akte kelahiran nomor 3516-LU-03012020-0010, Lahir di Mojokerto, 02 Januari 2020, Umur 4 tahun.

Masih belum dewasa dan belum cukup umur dan belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan perwalian untuk diberikan kepada Pemohon

11. Bahwa Perwalian ini dipergunakan untuk pelunasan Pinjaman di Bank Mandiri dan atau Untuk mengambil Jaminan karena suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga sebagai salah satu diantara ahli warisnya adalah termasuk Para anak Pemohon yang bernama :

a. **XXX**;

b. **XXX**;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melunasi hutang di Bank Mandiri dengan cara harta yang dijamin di bank tersebut dijual dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk pelunasan karena Pemohon sudah tidak mampu untuk mengangsur cicilan hutang tersebut dan sebagian hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari anak pemohon karena begitu besarnya kebutuhan sehari-hari Pemohon ;

13. Bahwa selama ini para anak-anak pemohon tinggal bersama dengan Pemohon, dalam keadaan tercukupi dan juga Pendidikan umum juga baik dan didukung dengan pendidikan agama ;

14. Bahwa dari keluarga orang tua Almarhum Pemohon tidak merasa keberatan jika perwalian diberikan kepada Pemohon selaku orang tua kandung ;

15. Bahwa Pemohon juga telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama XXX pada tanggal 15 Mei 2023 secara Islam dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, Lahir di Mojokerto 25 April 2024, Umur 8 bulan, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, kewarganegaraan Indonesia.

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon XXX adalah ibu kandung dari anak bernama :
 - a. XXX, lahir di Mojokerto, 09 Juli 2012.
 - b. XXX, Lahir di Mojokerto, 02 Januari 2020.
3. Menyatakan Pemohon sebagai ibu kandung berwenang mewakili Para anaknya tersebut pada diktum angka 2 untuk melakukan tindakan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan , namun tidak terbatas pada

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pengambilan/pelunasan Jaminan di bank mandiri atau menjual jaminan berupa sebidang tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama XXX dengan luas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi) ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku .

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 Januari 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah a.n. Pemohon dengan XXX Nomor 564/39/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, tanggal 9 Nopember 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor 3516151001230010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 28 September 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3) ;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **XXX** Nomor 3576-LU-10082012-0012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 10 Agustus 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **XXX** Nomor 3516-LU-03012020-0010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 03 Januari 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. **XXX** Nomor 3516-KM-19072022-0026, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto, tanggal 20 Juli 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Mandiri Nomor CEO.R08.Br.MJA/456/2024 tanggal 08 Desember 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak a.n. **XXX** Nomor 00655 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 24 Januari 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/010/416-306.16/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungmungal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, tanggal 08 Januari 2025, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari **XXX** dan **XXX** yang ditandatangani diatas meterai tertanggal 08 Januari 2025, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.9);

B. Saksi:

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal, karena saya adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto pada bulan November tahun 2011;
- Bahwa, XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa, kedua orang tua Suami Pemohon yang bernama XXX dan XXX, keduanya masih hidup namun sudah tua ;
- Bahwa, Pemohon Dan XXX Telah Dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak Yang Masing-Masing Bernama :
 1. XXX, Umur 12 Tahun;
 2. XXX, Umur 4 Tahun;
- Bahwa saya mengetahuinya karena Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap ke2 (dua) anak yang bernama XXX dan XXX tersebut yang masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum dan digunakan untuk mengurus dan mengambil Bukti Jaminan (Sertifikat Nomor 00655 di Bank Mandiri kemudian akan dijual untuk melunasi pinjaman Pemohon dan XXX di Bank Mandiri;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anaknya tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa menurut saya Pemohon sanggup dan bertanggungjawab ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali terhadap anak tersebut

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal, karena saya adalah sebagai misanan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto pada bulan November tahun 2011;
- Bahwa, XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa, kedua orang tua Suami Pemohon yang bernama XXX dan XXX, keduanya masih hidup namun sudah tua ;
- Bahwa, Pemohon Dan XXX Telah Dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak Yang Masing-Masing Bernama :
 1. XXX, Umur 12 Tahun;
 2. XXX, Umur 4 Tahun;
- Bahwa saya mengetahuinya karena Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap ke2 (dua) anak yang bernama XXX dan XXX tersebut yang masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum dan digunakan untuk mengurus dan mengambil Bukti Jaminan (Sertifikat Nomor 00655 di Bank Mandiri kemudian akan dijual untuk melunasi pinjaman Pemohon dan XXX, di Bank Mandiri;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anaknya tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa menurut saya Pemohon sanggup dan bertanggungjawab ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali terhadap anak tersebut

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon. Tertanggal 12 Januari 2025 selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXX pada tanggal 9 Nopember 2011, namun padatanggal 14 Februari 2022 telah meninggal dunia karena sakit, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus pelunasan hutang Pemohon di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang berupa fotokopi ... KTP dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, XXX sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga sedangkan XXX, Umur 12 Tahun dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Umur 4 Tahun sebagai anak kandung dengan suami pertama (XXX), XXX sebagai anak kandung Pemohon dari suami bernama XXX. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ketiga anaknya, serta selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga penduduk Mojokerto, yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX sebagai suami (pertama) dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Nopember 2011 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 adalah yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Umur 12 Tahun, dan XXX, Umur 4 Tahun anak dari pasangan suami istri XXX dengan XXX (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut yang akan diwalikan adalah anak kandung Pemohon dengan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2022 di Mojokerto karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami pertama Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2022 di Mojokerto karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Mandiri Nomor CEO.R08.Br.MJA/456/2024 tanggal 08 Desember 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai hutang di bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak a.n. XXX Nomor 00655 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 24 Januari 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut benar adalah milik Pemohon;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/010/416-306.16/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungmungal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, tanggal 08 Januari 2025, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan Fotokopi Surat Pernyataan dari XXX dan XXX yang ditandatangani diatas meterai tertanggal 08 Januari 2025, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah warga penduduk Kab. Mojokerto, memiliki sebidang tanah sebagaimana bukti P.8, dan pernyataan pengakuan dari kedua orang tua XXX yang masih hidup, yang juga mengakui Pemohon atas kepemilikan objek tanah tersebut pada bukti P.8 di atas adalah hasil pemberian dari kedua orang tua kandung Pemohon sendiri, bukan harta bersama Pemohon dengan suami pertamanya (XXX);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX, Umur 12 Tahun dan XXX, Umur 4 Tahun;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX, suami pertama Pemohon;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami pertama Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2022 di Mojokerto karena sakit;
4. Bahwa setelah suami pertama Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjual tanah milik Pemohon yang menjadi jaminan hutang Pemohon di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan anak bernama :
 - a. **XXX**, lahir di Mojokerto, 09 Juli 2012 (umur 12 tahun).
 - b. **XXX**, Lahir di Mojokerto, 02 Januari 2020 (umur 4 tahun).
- Berada di bawah perwalian Pemohon (**XXX**);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

MUNAWAR, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

NUR KHOLIS, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2024/PA.Mr